



PENETAPAN
Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Tri Winarti;
Tempat / Tanggal Lahir : Blitar / 9 April 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dusun Tuwuhrejo, RT. 003 RW. 003, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

Status Perkawinan : Cerai hidup;
Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 November 2024 di bawah register perkara Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri bernama Sanyoto dengan Yatin dan sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama Tri Winarti, lahir pada tanggal 9 April 1975, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang laki – laki yang bernama Dwiono pada tanggal 2 November 2017 dan telah bercerai pada tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana disebutkan dalam Akta Cerai Nomor: 1658/AC/2024/PA.BL, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis Tri Winarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505194904750008, dalam KTP tersebut nama Pemohon tertulis Tri Winarti;
4. Bahwa pada tahun 2024 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505190207120001, dalam KK tersebut nama Pemohon tertulis Tri Winarti;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon sering sakit – sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon menjadi Een dengan tujuan agar nama Pemohon tidak kepanjangan dan tidak menjadikan Pemohon sakit – sakitan;
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon dari Tri Winarti menjadi Een sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon bermaksud merubah / mengganti nama Pemohon dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-31102024-002209, tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Tri Winarti anak ke-dua perempuan dari Ayah Sanyoto dan Ibu Yatin, dirubah / diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Een anak ke-dua perempuan dari Ayah Sanyoto dan Ibu Yatin;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah / diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah / mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-31102024-0022, yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Tri Winarti anak ke-dua perempuan dari Ayah Sanyoto dan Ibu Yatin, dirubah / diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Een anak ke-dua perempuan dari Ayah Sanyoto dan Ibu Yatin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505194904750008, atas nama Tri Winarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 30-10-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505190207120001, atas nama Kepala Keluarga Tri Winarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 18-10-2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022, atas nama Tri Winarti, anak kedua Perempuan dari ayah Sanyoto dan ibu Yatin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 04-11-2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 1658/AC/2024/PA/Blt, antara Tri Winarti Binti Sanyoto dengan Dwiono Bin Tukiran, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar, tertanggal 1 Agustus 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Haryadi, Laki – laki, lahir di Blitar, pada tanggal 1 Februari 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Paldoyono, RT. 001 RW. 001, Desa Sambigede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Tuwuhrejo, RT. 003 RW. 003, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon saat ini telah bercerai;

- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon yaitu KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan juga Kutipan Akta Cerai, tertulis Tri Winarti;

- Bahwa Saksi tahu, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon sering sakit – sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022, tertulis: Tri Winarti, dirubah / dibetulkan menjadi Een;

- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Arizal Muhammad, Laki – laki, lahir di Blitar, pada tanggal 10 November 1997, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tuwuhrejo, RT. 003 RW. 005, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Tuwuhrejo, RT. 003 RW. 003, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon yaitu KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan juga Kutipan Akta Cerai, tertulis Tri Winarti;
 - Bahwa Saksi tahu, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon sering sakit – sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022, tertulis: Tri Winarti, dirubah / dibetulkan menjadi Een;
 - Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun Saksi melainkan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-31102024-0022, yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Tri Winarti anak ke-dua perempuan dari ayah Sanyoto dan ibu Yatin, dirubah / diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Een anak ke-dua perempuan dari ayah Sanyoto dan ibu Yatin;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 yang semuanya telah bermeterai (*nazegeleen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Haryadi dan Arizal Muhammad yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan Pemohon maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim merubah / mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-31102024-0022, yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Tri Winarti anak ke-dua perempuan dari ayah Sanyoto dan ibu Yatin, dirubah / diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 9 April 1975 telah lahir: Een anak ke-dua perempuan dari ayah Sanyoto dan ibu Yatin, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505194904750008 (vide bukti surat P-1), pada Kartu Keluarga (KK) No. 3505190207120001 (vide bukti surat P-2), pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022 (vide bukti surat P-3) dan



Kutipan Akta Cerai Nomor: 1658/AC/2024/PA/Blit (vide bukti surat P-4),
tertulis Tri Winarti;

- Bahwa benar, Pemohon ingin merubah / mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-31102024-0022 (vide bukti surat P-3) yang semula tertulis Tri Winarti, dirubah / diganti menjadi Een;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Pemohon ingin merubah nama Pemohon, sehingga dalam Dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon berubah menjadi Een;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register pada akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang – undang dan merupakan hak dari Pemohon, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan untuk ketertiban data kependudukan Pemohon serta perubahan nama tersebut tidak mengandung artian yang melanggar ketentuan undang – undang, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitem kedua Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar “Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022 yang semula tertulis: Tri Winarti, diganti menjadi: Een”;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan”, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23



Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan amar "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Pemohon dapat dikabulkan karenanya tuntutan Pemohon pada petitum ke-1 dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31102024-0022 yang semula tertulis: Tri Winarti, diganti menjadi: Een;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)